

[Download brosur](#)

Diperlukan waktu : 15 hari (TMT berkas lengkap)

Syarat dan Kelengkapan Berkas :

1.

Diusulkan oleh Pimpinan Instansi yang dibuktikan dengan surat pengantar instansi yang bersangkutan;

2.

Mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS yang dibuktikan dengan surat permohonan berhenti da

3.

Memiliki SK CPNS dan PNS yang dibuktikan dengan foto kopi SK CPNS dan SK PNS, disahkan oleh pe

4.

PENETAPAN SK Pensiun Karena Tidak Sehat Jasmani dan Rohani bagi PNS (Pensiun Sakit/U

Ditulis oleh Administrator

Memiliki SK Pangkat yang dibuktikan dengan foto kopi SK Pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang

5.

Memiliki SK Kenaikan Gaji Berkala yang dibuktikan dengan foto kopi SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir,

6.

Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik yang dibuktikan dengan foto kop

7.

Berstatus sebagai PNS yang dibuktikan dengan foto kopi Kartu Pegawai (Karpeg), disahkan oleh pejabat

8.

Membuktikan bahwa suami/isteri yang ditanggung adalah suami/isteri sah yang dibuktikan dengan foto l

9.

Wajib mengisi Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4);

10.

Dalam keadaan sakit yang dibuktikan Surat Keterangan Sakit oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit

11.

Tidak menyimpan surat-surat berharga/barang-barang milik Negara yang dibuktikan dengan surat keter

12.

Mencantumkan susunan keluarga yang dibuktikan dengan mengisi Daftar Susunan Keluarga yang disa

13.

Identitas diri yang dibuktikan dengan pasfoto hitam putih ukuran 4 X 6 sebanyak 6 (enam) lembar tanpa

14.

Masih Menanggung anak-anak sah (usia maksimal 25 tahun belum menikah dan belum bekerja) yang d

Dasar Hukum :

1.

UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;

2.

UU No. 11 Tahun 1969;

3.

PP No. 73 Tahun 1977 Jo PP 10 Tahun 2008;

4.

PP No. 3 Tahun 2003;

5.

PP No. 14 Tahun 2008;

6.

Keputusan BKN No. 3 Tahun 2008;

7.

Keputusan BKN No. 13 Tahun 2003;

8.

Keputusan BKN No. 17 Tahun 2003